

RUMAH POTONG HEWAN – KOTA MEDAN – KEPUTUSAN DPRD

2021

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 171/5333/KEP-DPRD/4/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA MEDAN

Abstrak :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan.
- Dasar Hukum dalam Keputusan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 8 Drt Tahun 1956; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 22 Tahun 1973; PP Nomor 50 Tahun 1991; PP Nomor 35 Tahun 1992; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 27 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 28 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 1998; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 120 tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2018; PERMENDAGRI Nomor 64 Tahun 2020; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PERDA Kota Medan Nomor 3 Tahun 2020; PERDPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Di Kota Medan.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 April 2021.